

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh peraturan perundang-undangan dan beberapa teori yang membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha *skin care share in jar*, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

- a) Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha *skin care share in jar* mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Hal ini diakibatkan oleh peningkatan permintaan konsumen terhadap produk *skin care* di Indonesia, serta adanya konsumen yang mengalami kerugian namun tidak menuntut pertanggung jawaban pelaku usaha juga mengakibatkan tidak terwujudnya kesadaran hukum dari pelaku usaha.
- b) Pada dasarnya, UUPK telah menjamin hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Namun, rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat bahwa memperjualbelikan produk *skin care share in jar* merupakan hal yang dilarang menurut UUPK mengakibatkan hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam UUPK tidak dapat terwujud.
- c) Bentuk tanggung jawab pelaku usaha produk *skin care share in jar* terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dapat berbentuk ganti rugi. Adapun tanggung jawab tersebut berupa tanggung jawab kontraktual, mengingat hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan langsung. Maka dari itu, konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar cidera janji atau wanprestasi terhadap pelaku usaha.
- d) Konsumen yang mengalami kerugian harus kembali kepada pelaku usaha terlebih dahulu untuk mengajukan komplain. Apabila pelaku usaha tidak menanggapi komplain tersebut, maka konsumen dapat

mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha baik itu melalui BPSK maupun ke pengadilan umum.

- e) Tindakan pelaku usaha yang memperjualbelikan *skin care share in jar* salah satunya mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hukum pidana. Maka dari itu, pelaku usaha tidak terlepas dari hukum pidana meskipun penyelesaian sengketanya dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi.

2. SARAN

Agar terwujudnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan kegiatan jual beli produk *skin care share in jar*, maka menurut penulis perlu dilakukan beberapa hal, antara lain :

- a) Perlunya dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang standar yang dipersyaratkan dalam memperjualbelikan produk *skin care* yang merupakan bagian dari produk kosmetika, sehingga konsumen mengetahui produk seperti apa yang aman untuk dikonsumsi.
- b) Perlunya dilakukan razia dan sosialisasi oleh BPOM terhadap pelaku usaha yang tetap memperjualbelikan produk *skin care share in jar* guna meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha.
- c) Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan tentang hak-hak masyarakat selaku konsumen seperti halnya konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian akibat produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 2001.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Cetakan ke 7, 2019.
- Firman Tumantara Endipradja, Hukum Perlindungan Konsumen, Setara Pers, 2016.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Cetakan ke 2, 2006.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2011.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Cetakan ke 3, 2006.
- Soerjono Soekanto, Masalah Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), 1979.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), 1987.
- Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali, Cetakan ke 2, 2004.
- W.J.S, Poerdaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 2003

Artikel Jurnal & Tulisan Ilmiah :

- Asri Wakkary, Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lex Privatum, Vol. 4, No. 5, 2016.
- Ni Nyoman Rani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar), Skripsi, Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.

Intan Puspita Sari, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar, Skripsi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020.

Johannes Gunawan, "Product Liability" Dalam Hukum Bisnis Indonesia, orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXXIX, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 1994.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor: Hk.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Sumber Internet :

Adminlina, Indonesia Pasar Potensial Produk Kosmetik, PelakuBisnis.com, <<https://pelakubisnis.com/2020/02/indonesia-pasar-potensial-produk-kosmetik/>>

CNN Indonesia, Mengenal Apa Itu Skincare hingga Urutan Penggunaannya, <<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211101160520-282-715109/mengenal-apa-itu-skincare-hingga-urutan-penggunaannya>>

Female Daily, Pertimbangkan Hal Ini Sebelum Beli Skincare Share In Jar!, <<https://editorial.femaledaily.com/blog/2021/03/09/pertimbangkan-hal-ini-sebelum-beli-skincare-share-in-jar>>

Merdeka.com, Skincare adalah Perawatan untuk Kulit agar Tetap Sehat, Ketahui Langkahnya, <<https://www.merdeka.com/jateng/skincare-adalah-perawatan-untuk-kulit-agar-tetap-sehat-ketahui-langkahnya-klm.html>>

Tribun News Wiki.com, Skincare (Perawatan Kulit), <<https://www.tribunnewswiki.com/2019/09/25/skincare-perawatan-kulit>>

Mitra Tarigan, Penjualan Produk Kecantikan di Tokopedia Naik Hampir 2 Kali Lipat, Tempo.co, <<https://cantik.tempo.co/read/1415170/penjualan-produk-kecantikan-di-tokopedia-naik-hampir-2-kali-lipat/full&view=ok>>